

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR

Jl. Gayung Kebonsari No 169 Telp. (031) 8292419,8292234,8291711,8295822 Faks.(031) 8292047 E-mail : pengairan@jatimprov.go.id Website : www.dpuair.jatimprov.go.id SURABAYA

KodePos 60235

BERITA ACARA RAPAT PENDAMPINGAN PERUBAHAN KONTRAK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEKERJAAN DI LINGKUNGAN DINAS PU SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor: 602.1/29351/104.1/2021

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** Pukul 09.00 s.d. selesai WIB hadir pada Rapat Pendampingan Perubahan Kontrak Percepatan Pembangunan Pekerjaan di Lingkungan Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dengan hasil rapat sebagai berikut :

KESIMPULAN RAPAT:

Perencanaan Perubahan Kontrak Terhadap Pembayaran yang tercantum pada SSKK
 Dasar : Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER- 58/ PB/ 2013 tentang
 Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak Dalam SIstem Perbendaharaan dan Anggaran
 Negara

Kewenangan : Perubahan kontrak dilakukan PPK

Substansi : Cara pembayaran pada SSKK

Prosedur : PPK mengajukan ke PA, selanjutnya PA bersurat ke KPPN dengan menjelaskan detail perubahan termin, untuk membuat addendum menunggu jawaban dari KPPN.

2. Perencanaan Perubahan Metode Pelaksanaan

Dasar : SSUK Nomor 1.13 bahwasanya Kontrak Harga Satuan adalah Kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, volume atau kuantitas pekerjaanya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan dan nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.

Boleh merubah metode pelaksanaan tetapi tidak boleh merubah nilai

 Untuk kontrak yang dibiayai DAK dengan masa kontrak sampai tanggal 31 Desember 2021, jika tidak selesai akan dilakukan putus kontrak yang berakibat pada pencairan jaminan dan black list.

4. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan kontrak kritis tercantum didalam SSKK poin 44

- No Arian

No	Instansi / Jabatan	Nama	na mestinya. Tanda Tangan
1.	Dosen Fakultas Hukum Unair	Dr. Emanuel Sujatmoko SH., MS	12/1
2.	Sekretaris I IAPI DPD Jatim	Sukadi	Shlad
3.	∮nspektorat Jawa Timur	46UNG WEGLI	3.
4.	Inspektorat Jawa Timur	TAVFIOUR P.	4. P/2
5.	DPU SD4 Prov Jatim	Anton D	5.
6.	DPU SDA Promyst	in Amos.s	6.
7.	Upt. Praws. Benguwan Solo 13010 negoro	M.Sunjani	7. F. f
8.	Korwic Madien	Karyono	8.
9.	PPK Korwil Surabaya	Bambang C	9. \$6.44
10.	ipple Kodun	Nur Wyanto	10. Phys
11.	PPE know! May	Cakina	11.
12.	Kali O	Ar Golsikot	12h
13.	PP UPT. LYMAJAK	BAMBANG 12 A	13. Toppus .
14.	UPT Lima yang	DWI Andrianto	14. (h
15.	PPK UPT pasurvan.	Ara. M.A	15.
16.	Tim Peneliti Kontrok	Annas Wibowo	16
17.	Dian Duri E	Sungram	17.
18.	UPT PASURUAN	NOVITA A	18. ~ WD



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR

Jl. Gayung Kebonsari No 169 Telp. (031) 8292419,8292234,8291711,8295822
Faks.(031) 8292047 E-mail : pengairan@jatimprov.go.id Website : www.dpuair.jatimprov.go.id SURABAYA

KodePos 60235

BERITA ACARA RAPAT PENDAMPINGAN PERUBAHAN KONTRAK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEKERJAAN DI LINGKUNGAN DINAS PU SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor: 602.1/29351/104.1/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu Pukul 09.00 s.d. selesai WIB hadir pada Rapat Pendampingan Perubahan Kontrak Percepatan Pembangunan Pekerjaan di Lingkungan Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dengan hasil rapat sebagai berikut :

KESIMPULAN RAPAT:

Perencanaan Perubahan Kontrak Terhadap Pembayaran yang tercantum pada SSKK
 Dasar : Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER- 58/ PB/ 2013 tentang
 Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak Dalam SIstem Perbendaharaan dan Anggaran
 Negara

Kewenangan : Perubahan kontrak dilakukan PPK

Substansi : Cara pembayaran pada SSKK

Prosedur : PPK mengajukan ke PA, selanjutnya PA bersurat ke KPPN dengan menjelaskan detail perubahan termin, untuk membuat addendum menunggu jawaban dari KPPN.

2. Perencanaan Perubahan Metode Pelaksanaan

Dasar : SSUK Nomor 1.13 bahwasanya Kontrak Harga Satuan adalah Kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, volume atau kuantitas pekerjaanya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan dan nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan. Boleh merubah metode pelaksanaan tetapi tidak boleh merubah nilai

 Untuk kontrak yang dibiayai DAK dengan masa kontrak sampai tanggal 31 Desember 2021, jika tidak selesai akan dilakukan putus kontrak yang berakibat pada pencairan jaminan dan black list.

4. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan kontrak kritis tercantum didalam SSKK poin 44

- AS how the state of the state

Demi	Demikian berita acara ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.				
No	Instansi / Jabatan	Nama	Tanda Tangan		
1.	Dosen Fakultas Hukum Unair	Dr. Emanuel Sujatmoko SH., MS	- 0000		
2.	Sekretaris I IAPI DPD Jatim	Sukadi	25 Whish		
3.	Inspektorat Jawa Timur	ABUNG RIBALI	3. 8		
4.	Inspektorat Jawa Timur	TAIFIGUA 2	4. 4.		
5.	DPU SOA Prov Jatim	Anton D	5. Janes		
6.	DPU SDA Prov Jati	Amos-S	6.		
7.	Upt. Psaus. Bengawan solo	M. Sunjani	7. A.P.		
8.	Korwic Wadium		8.		
9.	BPKorull Supabaya	Prambang C	9.		
10.	UPT FERIM	Mur Wig anto	10. Just		
11.	Farwil Hely.	Soryitro	11.		
12.	Kali O	Antoerilop	120		
13.	PP. HPT LUMAJAK	NA MRANG, DA	13. Typu		
14.	DWI Anarianto	Stat Comajang	14. (M.		
15.	Ara .M.A	PPIS welans	15.		
16.	Ah. Tim Peneliti Kontralı	Annas Wibowo	16.		
17.	Sungram	Dian Dui t	17.		
18.	A ATIVOH	UPT PASURVA	18.		